



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. KEMAT SIPAYUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur dan Kuasa Direktur Utama PT. MMJ., beralamat di Jalan Pintu Air Gg. Horas No. 21, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. K. Anwar, SH. dan 2. Samwidi Asmara, SH., Advkat/Pengacara, berkantor di Jalan Eka Rasmi No. 77 Lantai II, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2008;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR, berkedudukan di Jalan Sei Deli No. 14/16, Medan;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding I dan II.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBYEK GUGATAN :

Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Mandailing Natal No. 525.25/472/K/2006, tertanggal 7 Juni 2006 perihal tentang Penerbitan SK ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit yang ditujukan kepada PT. Anugrah Langkat Makmur (PT. ALM);

Bahwa adapun dalil-dalil gugatan Tata Usaha Negara (TUN) adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur sekaligus pemegang hak kuasa Direktur Utama baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan dari perusahaan berbadan hukum sesuai dengan SK Menteri Kehakiman dan HAM tanggal 12 Agustus 2004, yaitu Perseroan Terbatas (PT) Magna Mintara Jaya yang berkedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution Komplek Tritura Mas No. B 41 Medan;
2. Bahwa Penggugat telah mendapat surat persetujuan dan ijin prinsip untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina berdasarkan surat pencadangan areal untuk usaha perkebunan kepada PT. Magna Mintara Jaya seluas 40.000 Ha, sesuai dengan Surat Bupati Kab. Tapanuli Selatan No. 593.41/4622 tanggal 26 Mei 1993 dan penegasan pelaksanaan pembuktian lahan tanggal 24 Juni 1993 dan surat tanggal 12 September 1996 dengan Surat Direktur Jenderal Perkebunan No. HK.50/E.4.170/03.94 tertanggal 19 Maret 1994 dan Perpanjangan No. HK.350/E.5.965/11.96 tanggal 12 Nopember 1996 seluas 8.000 Ha di atas areal yang dicadangkan Bupati Kab. Tapanuli Selatan kurang lebih 40.000 Ha dengan mengikut sertakan masyarakat sebagai plasma pola PIR;
3. Bahwa atas dasar surat tersebut di atas, maka Penggugat sudah mengajukan permohonan ini kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Suratnya No. 025/PT. Naraja/VI/1993 tanggal 12 Juni 1993 dan selanjutnya Gubernur menyambut baik serta memberikan persetujuan prinsip dengan Suratnya No. 525.20/17.654/1993 tanggal 16 Juni 1993 untuk usaha perkebunan di daerah Kec. Muara Batang Gadis dan Kec. Natal seluas 40.000 Ha dengan mengikut sertakan warga masyarakat sebagai plasma pola PIR :
 - Bahwa surat persetujuan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Juni 1993 kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Direktur Jenderal Perkebunan No. HK.50/E.4.170/03.94 tertanggal 19 Maret 1994 dan Perpanjangan No. HK.350/E.5.965/11.96 tanggal 12 Nopember 1996 tahap I seluas 8.000 Ha sampai seluas 14.500 Ha di atas areal yang dicanangkan Bupati Kab. Tapanuli Selatan kurang lebih 40.000 Ha dengan mengikut sertakan masyarakat sebagai plasma pola PIR;
4. Bahwa Penggugat selanjutnya memperoleh hak berupa Surat Keputusan (SK) ijin lokasi tahap I seluas kurang lebih 8.000 Ha di Desa Tabuyung dan di Desa Singkarang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kab. Tapsel No. 03/JL/U/1994 tanggal 16 Mei 1994;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Ijin lokasi tersebut di atas No. 03/JL/U/1994 tanggal 16 Mei 1994 diperpanjang dengan SK ijin lokasi dari BPN Kab. Tapsel No. 460.2181/P.JL/XII/1996 tanggal 27 Desember 1996 yang telah mendapat persetujuan dari BPN Pusat agar dilaksanakan pengukuran bidang tanah batas keliling sesuai Surat No. 0187/D.4/18/97 tanggal 11 April 1997;
- Bahwa berdasarkan legalitas perijinan tersebut di atas, Penggugat telah mempunyai dan telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah Negara dan tanah adat yang dibuat dengan Areal Penggunaan Lain (APL) Budidaya perkebunan yang terdiri dari :
 1. Kebun inti seluas kurang lebih 8.000 Ha;
 2. Rencana kebun plasma pola transmigrasi kurang lebih 6.400 Ha;Sebagaimana dimaksud dalam surat persetujuan dari Bupati Tapsel No. 593.41/4622 tertanggal 26 Mei 1993 dan penegasan pelaksanaan pembukaan lahan perkebunan sawit tanggal 24 Juni 1993 dan surat tanggal 12 September 1996;
- 5. Bahwa atas surat tersebut di atas, maka Penggugat melanjutkan urusan legalisasi perijinannya kepada Menteri Pertanian melalui Suratnya No. 071/PT. Naraja/I/94 tertanggal 17 Juni 1994, selanjutnya Bapak Menteri Pertanian menyambut dengan baik dan memberikan persetujuan prinsip usaha perkebunan seluas 8.000 Ha sampai 14.500 Ha tahap I sesuai Suratnya No. HK.350/E4.170/03.94 tanggal 19 Maret 1994. Yang kemudian diperpanjang oleh Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan dengan Suratnya No. HK.350/E.5.965/11.96 tanggal 12 Nopember 1996;
- Bahwa kemudian ditindak lanjuti dengan surat persetujuan dari BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal) No. 86/I/PMDN/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Persetujuan Penanaman Modal kepada PT. Magna Mintara Jaya (PT. Naraja)/Penggugat. Sehingga Penggugat berdasarkan surat-surat tersebut di atas, maka Penggugat telah menguasai fisik dan telah mengusahai berupa/pembukaan lahan perkebunan sejak bulan Oktober 1993 s/d sekarang yaitu :
 1. Pembukaan lahan/launching seluas kurang lebih 2300 Ha;
 2. Pembuatan jalan utama kebun kurang lebih 7 Km;
 3. Pemasangan patok bidang tanah seluas kurang lebih 8000 Ha 48 Km keliling;
 4. Pembangunan pondok kerja (base camp) 3 unit;
 5. Penanaman kelapa sawit seluas kurang lebih 300 Ha;
 6. Pembuatan pancang (blok) tanaman di dalam lokasi seluas 8000 Ha;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembuatan lokasi pengadaan bibit kurang lebih 50 Ha;
 8. Pembuatan jaringan komunikasi/Radio SSb I unit;
 9. Sarana dan prasarana lainnya;
- Bahwa dasar kepemilikan Penggugat dan menguasai tanah untuk kebun inti seluas 8000 Ha dan rencana kebun plasma pola PIR seluas kurang lebih 6400 Ha adalah surat persetujuan Gubernur tanggal 16 Juni 1993 tentang mengikut sertakan masyarakat sekitar lokasi untuk menjadi peserta perkebunan plasma pola PIR yang telah diadakan pertemuan di Kantor Gubernur Sumatera Utara tanggal 7 September 2004 dan sekaligus memberi surat persetujuan pengukuran sesuai dengan Surat Gubsu No. 591.1/6198/2004 tanggal 6 Oktober 2004;
 - Bahwa selanjutnya Kepala BPN Pusat memberikan persetujuan pelimpahan kewenangan pengukuran bidang tanah batas keliling yang dimohon Penggugat kepada Ka. Kanwil BPN Sumut sesuai Suratnya No. 610-2482-DII tanggal 21 September 2004 dan kemudian ditindak lanjuti oleh Ka. Kanwil BPN Sumut melalui suratnya tanggal 27 September 2004 agar Penggugat membayar pajak retribusi pengukuran secara peta kadasteral;
 - Bahwa selanjutnya Penggugat membayar sebesar Rp. 378.880.000,- ke kas negara melalui BRI Medan. (bukti terlampir);
 - Bahwa selanjutnya tanah yang dikuasai Penggugat telah diukur oleh BPN sesuai dengan bukti pengesahan pengukuran Peta Kadastral Lokasi No. 600/761 tanggal 6 Oktober 2005;
 - Bahwa kemudian Penggugat dengan surat tanggal 23 Agustus 2006 mengajukan permohonan SK HGU perkebunan ke BPN Pusat melalui Kepala Kantor BPN Propinsi Sumatera Utara, karena telah menjalani semua prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yaitu :
 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seperti pertanian dan perkebunan;
 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
 3. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha atas tanah atau HGU perkebunan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (tanah yang sudah diukur bidang tanah batas keliling secara peta kadeseteral untuk usaha perkebunan, seperti PT. MMJ):

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal dan telah diubah dengan Keppres No. 115 Tahun 1998;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Kewenangan Kepala Kantor BPN Kabupaten menerbitkan SK izin lokasi dan tata cara memperoleh SK izin lokasi bagi setiap perusahaan antara lain :
 1. Rapat koordinasi pembentukan tim survei dengan instansi terkait Pemkab/Walikota;
 2. Penugasan tim survei ke lapangan untuk mengidentifikasi kondisi calon lokasi;
 3. Laporan dan Berita Acara hasil survei calon lokasi dari lapangan;
 4. Pembuatan peta calon lokasi oleh tim survei lapangan;
 5. Rapat hasil tim survei instansi terkait untuk menetapkan lokasi;
 6. Penerbitan SK izin lokasi oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten;
 7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Bupati Kabupaten/Walikota untuk penerbitan SK izin lokasi dengan ketentuan tata cara memperoleh izin lokasi rencana kegiatan bidang usaha tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2 Tahun 1993;
 8. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang pertanahan dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
 9. Lahan PT. MMJ telah diukur batas tanah keliling mulai dari titik awal poligon No. T.22 pada zona 47.1 Topografi Tabuyung dan titik koordinat TM.3 derajat : x (364.116.365) : Y (1.601.959.542);
 10. Lahan yang dikuasai dan diusahai PT. MMJ di Desa Tabuyung dan Desa Singkuang II telah selesai diukur secara pemetaan kedasteral pada tanggal 21 Desember 2004 dan telah terdaftar di Kantor BPN No. Peta Bidang Tanah 21/19/2005. Sehingga sampai saat ini permohonan SK HGU perkebunan masih dalam proses di Kantor BPN;
- Bahwa Gubernur Sumatera Utara yang Suratnya No. 525.26/7597 tanggal 31 Oktober 2006 telah mendukung usaha Penggugat untuk melaksanakan kegiatan usaha perkebunan inti dan kebun plasma pola PIR tersebut yakni kebun seluas kurang lebih 8.000 Ha kebun inti dan kebun plasma kebun PIR kurang lebih 6.400 Ha dalam hal ini adalah

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya untuk menindak lanjuti surat Gubsu tanggal 16 Juni 1993 dan surat tanggal 6 Oktober 2004 di lapangan karena semua legalitas perizinan telah mengikat secara hukum dan sepatutnya telah dilindungi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, ternyata Penggugat adalah yang paling berhak untuk menguasai dan mengusahai tanah seluas kurang lebih 8.000 Ha tersebut;
- Bahwa akan tetapi kenyataannya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 525.25/472/K/2006 tertanggal 7 Juni 2006 yang isinya adalah "memberikan ijin lokasi kepada PT. Anugrah Langkat Makmur yang berkedudukan di Medan untuk seluas kurang lebih 20.000 Ha, yang terletak di Desa Tabuyung, Singkuang I, Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran surat keputusan ini dengan peruntukan perkebunan kelapa sawit";
- Bahwa penerbitan surat keputusan (SK) Tergugat berulang kali ke III kalinya No. 525.25/472/K/2006 tanggal 7 Juni 2006 tersebut di atas adalah telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 1. Karena tanah yang telah diberikan ijin/surat Tergugat telah mohonkan haknya oleh Penggugat;
 2. Karena tanah tersebut telah diusahai dan dikuasai sejak bulan Oktober 1993 sampai sekarang oleh Penggugat sesuai dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Kewajiban setiap peusahaan untuk mendapatkan surat persetujuan penanaman masal dalam negeri sebagai dasar penerbitan SK izin lokasi;
 4. Karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Prosedur Pemberian Izin Lokasi;
 5. Karena bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 dan Keppres No. 97 Tahun 1993 maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemberian SK izin lokasi;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemberian SK ijin lokasi kepada PT. Anugrah Langkat Makmur (PT. ALM) yang ke II kalinya tanggal 26 Agustus 2004 tidak melalui prosedur dan tidak dapat diperpanjang karena tanah/lahan yang dimohon telah diperuntukkan BPN kepada Penggugat dan sudah dikuasai serta diusahai perusahaan Penggugat atau gugur demi hukum;
7. Pemberian ijin lokasi PT. ALM yang baru tanggal 7 Juni 2006 (bukan perpanjangan SK ijin lokasi) juga tanpa prosedur dan lahan/tanah yang dimaksud pada tempat yang sama telah dikuasai dan diusahai perusahaan Penggugat (SK ijin lokasi cacat hukum);
8. Pemberian SK ijin lokasi tanggal 7 Juni 2006 bertentangan dengan penerbitan ijin usaha perkebunan (IUP) tanggal 26 Agustus 2004;
9. SK ijin lokasi PT. ALM bertentangan dengan pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Kadis Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 23 Juli 2004 (seharusnya yang memberikan dari pihak Kakan BPN);
10. SK ijin lokasi PT. ALM bertentangan dengan arahan lahan untuk usaha perkebunan dari Bupati Madina tanggal 16 September 2004 (arahan telah kadaluarsa atau lokasi tidak jelas, tentunya gugur demi hukum);
11. Karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebab sampai saat ini belum ada undang-undang dan peraturan pemerintah dengan pelimpahan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk dapat menerbitkan SK ijin lokasi berulang kali kepada satu perusahaan dalam satu lokasi tempat yang sama seperti PT. ALM;
12. Berdasarkan keputusan rapat DPRD Tingkat I Sumut tanggal 4 Maret 2005 menyatakan adalah tidak sependapat dan tidak setuju atas ekspansi PT. ALM di daerah Kecamatan Muara Batang Gadis di atas lahan yang dikuasai oleh perusahaan Penggugat;
13. Bahwa sesuai surat Kepala Kanwil BPN Sumut tanggal 12 Januari 2005 tidak dapat mengabulkan permohonan PT. ALM yang diajukan oleh Bupati tanggal 20 Desember 2004 karena tidak memenuhi persyaratan dan ijin lokasi tanpa peta lokasi serta tidak ada berita acara hasil survei lapangan untuk rencana lokasi yang sebenarnya dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) jo. SEMA No. 2 Tahun 1991;
- Bahwa surat Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas kepatutan serta

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (soal government) karena Tergugat tidak meneliti secara cermat dan ceroboh serta tidak mempelajari peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan survei penelitian ke lapangan, bahwa atas tanah/lahan telah dikuasai perusahaan lain dan diusahai oleh yang sebelumnya, sehingga perbuatan Tergugat telah bersesuaian dengan Pasal 53 ayat a, b dari Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 525.25/472/K/2006 tertanggal 7 Juni 2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No. 525.25/472/K/2006 tertanggal 7 Juni 2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan kelapa sawit PT. ALM;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI TERGUGAT :

Tentang surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2007 cacat hukum;

Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya halaman 1 secara tegas menyatakan Pemberi Kuasa (Drs. Kemat Sipayung) telah menerbitkan surat kuasa khusus kepada K. Anwar, SH., Edi Sipayung, SH., dan Sam Widi Asmara, SH., tertanggal 17 Maret 2007;

Akan tetapi Penggugat juga menyatakan bahwa Drs. Kemat Sipayung adalah selaku Direktur dan Kuasa Direktur Utama PT. MMJ;

Tegasnya Drs. Kemat Sipayung adalah selaku Penerima Kuasa dari Direktur Utama PT. MMJ dalam hal untuk dan atas nama PT. MMJ guna menghadap ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Oleh karena Drs. Kemat Sipayung selaku Penerima Kuasa dari Direktur Utama PT. MMJ guna mengajukan gugatan ini, maka secara hukum dapat dipandang bahwa pemegang surat kuasa khusus adalah Sdr. Kemat Sipayung. Sedangkan K. Anwar, SH., dkk hanyalah memperoleh kuasa turunan (substitusi) dari Drs. Kemat Sipayung yang juga selaku Penerima

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa dari Direktur Utama PT. MMJ. Kecuali yang memberikan kuasa kepada K. Anwar, SH., dkk adalah langsung Direktur Utama PT. MMJ;

Dengan demikian tidak benar dan cacat hukum Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2007 tersebut, karena K. Anwar, SH., dkk adalah kuasa turunan, maka seharusnya adalah kuasa substitusi. Bukan surat kuasa khusus;

Oleh karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2007 cacat hukum, maka gugatan yang diajukan atas dasar surat kuasa yang cacat hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :

Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari;

1. Bahwa apabila diteliti dengan cermat dan seksama tentang gugatan yang telah diajukan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 5 April 2007, hal ini telah melampaui waktu 90 hari setelah diterbitkan atau diketahuinya Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Mandailing Natal No. 525.25/472/K/2006 tertanggal 7 Juni 2006 (perihal tentang Penerbitan SK ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit yang ditujukan kepada PT. Anugrah Langkat Makmur), sedangkan Penggugat memajukan gugatan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 5 April 2007, yang mana tenggang waktunya telah berlangsung 10 bulan;
2. Bahwa sementara dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya yang mengatakan bahwa dia mengetahui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Mandailing Natal No. 525.25/472/K/2006 tertanggal 7 Juni 2006 yaitu pada tanggal 16 Januari 2007 yang lalu adalah merupakan rekayasa dari Penggugat sendiri sebab surat keputusan itu adalah merupakan produk pemerintah yang bersifat umum harus diketahui oleh publik;
3. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan karenanya menurut hukum gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/G.TUN/2007/PTUN-MDN. tanggal 16 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 91/BDG/2007/PT.TUN-MDN. tanggal 21 Pebruari 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 20/G.TUN/2007/PTUN-MDN. jo No. 91/BDG/2007/PT.TUN-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Maret 2008;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding I dan II yang masing-masing pada tanggal 1 April 2008 dan 11 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada tanggal 14 April 2008 dan 24 April 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Tentang Judex Factie tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 68 menyatakan “menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat adanya eksepsi mengenai kepentingan Penggugat atau kedudukan hukum (legal standing) oleh Penggugat yang diajukan Tergugat, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kepentingan atau kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat dan seterusnya;
 - Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas adalah tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya, karena telah mengadili atau mengabulkan apa yang tidak dibantah oleh Tergugat/Tergugat II Intervensi dalam eksepsi maupun jawabannya, sedangkan hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat/Tergugat II Intervensi menurut hukum mengandung arti adanya pengakuan dari Tergugat/Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Penggugat atau dengan kata lain, Tergugat/Tergugat II Intervensi mengakui adanya kepentingan atau kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan perkara a quo, akan tetapi mengapa Hakim mengadili apa yang tidak dituntut/diminta ataupun dibantah tersebut, bukankah Hakim tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya ? Dan yang paling aneh dan ganjil diputuskan pada pertimbangan dalam pokok perkara bukan dalam eksepsi, bukankah Hakim telah menyalahi Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi “eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”, sehingga jelas bahwa adanya “kepentingan” Penggugat dalam perkara a quo dan harus dipertimbangkan dan diputus dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi bukan tentang pokok perkara sebagaimana pertimbangan Hakim pada halaman 68 tersebut, sehingga jelas “Hakim tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya”;
- II. Tentang Judex Factie tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 70 yang menyatakan “menimbang, maka didapat suatu kesimpulan adanya “kepentingan” atau kedudukan hukum (legal standing) Penggugat didasarkan kepada :

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Izin Usaha Perkebunan maupun Rekomendasi Persetujuan yang diperoleh Penggugat di atas lokasi tanah;
2. Adanya Putusan tetap Pengadilan Tinggi Sumatera Utara;
3. Pelaksanaan kerjasama dengan Depnakertrans;
4. Telah disetujui/disahkan Peta Bidang Tanah hasil pengukuran BPN;
5. Adanya persetujuan penanaman modal dari Kepala BKPM;
6. Permohonan SK HGU Perkebunan masih dalam proses penyelesaian di Kantor BPN;
7. Adanya surat penetapan Pajak PBB dan Pajak Biaya Peroleh Hak Atas Tanah Bumi dan Bangunan dari Kepala Pelayanan Pajak;
8. Dikhawatirkan terjadi penggarapan tanah secara liar;
9. Oknum Camat atas nama Tergugat pernah mengancam dan mengusir karyawan yang sedang bekerja di lapangan;
10. Terjadi pengrusakan patok beton batas tanah yang dibuat sesuai dengan pengesahan peta kadastral oleh BPN;

Sehingga berdasarkan adanya "kepentingan" atau kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon Kasasi tersebut di atas yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang disebutkan dari butir 1 s/d butir 9 di atas adalah merupakan bukti awal/permulaan dari hak kebendaan/keperdataan Pemohon Kasasi yang harus dilindungi oleh undang-undang, sehingga "kepentingan" atau kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Kasasi benar-benar ada di atas tanah lokasi atau dengan kata lain "hak-hak kebendaan/keperdataan Pemohon Kasasi harus dilindungi oleh undang-undang bukan malah sebaliknya "kepentingan" Pemohon Kasasi diabaikan atau dihilangkan oleh Hakim, sedangkan pemerintah atau instansi yang menjadi sumber adanya "kepentingan" tersebut tidak pernah membatalkan serta yang menjadi sangat ganjil dan aneh lagi Pihak Tergugat/Tergugat II Intervensi sendiripun tidak pernah membatalkan yang menjadi sumber adanya "kepentingan" tersebut, sehingga mengapa Hakim mempermasalahkannya ?. Maka jelas dan nyata bahwa tindakan Judex Factie yang telah menguji surat-surat Pemohon Kasasi yang tidak pernah batal atau dibatalkan oleh yang menerbitkan surat maupun oleh Pengadilan adalah bukan wewenang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (Judex Factie), sehingga Judex Factie telah tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tentang Judex Factie salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa pertimbangan Judex Factie pada halaman 70 dan seterusnya yang menguji "kepentingan" atau kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Kasasi adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, karena menurut Pasal 53 ayat 1, 2 sub a dan b dari UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepentingan Pemohon Kasasi memang benar-benar ada, berdasarkan surat persetujuan pencadangan areal dari Bupati Kab. Tapsel No. 593.41/4622 tanggal 26 Mei 1993 dan surat ijin Prinsip Usaha Perkebunan dari Gubernur Sumatera Utara No. 525.26/17654/1993 tanggal 16 Juni 1993 seluas 40.000 Ha di Desa Singkuang dan Desa Tabuyung, yang ijinnya sudah ditindak lanjuti dan telah mengikat secara hukum dengan ijin lainnya, sehingga Pemohon Kasasi berhak atau berkedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pembatalan terhadap obyek SK (ijin lokasi) Bupati Madina No. 525.25 Surat Keputusan No. 472/K/2006 tanggal 7 Juni 2006 perihal tentang Pemberian Ijin Perkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 Ha yang ditujukan kepada PT. Anugerah Langkat Makmur (PT. ALM) adalah yang berada di atas tanah ijin prinsip usaha perkebunan PT. MMJ (Pemohon Kasasi) yang mengakibatkan Pemohon merasa dirugikan;
- Bahwa ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Tergugat (obyek sengketa) tertanggal 7 Juni 2006 tidak melalui procedural sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan dalam Keppres No. 97 Tahun 1993 dan Keppres No. 34 Tahun 2003 serta Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2 Tahun 1993 dan No. 2 Tahun 1999, oleh karena itu jelas bertentangan dengan Azas Pemerintah Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 butir b dari UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa yang seharusnya Judex Factie menguji dan mengadili obyek sengketa tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Judex Factie. Bahkan sebaliknya menguji dan mengadili pada kepentingan atau kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Kasasi yang memang benar-benar ada dan lagi pula kepentingan Pemohon Kasasi tidak pernah dicabut oleh Pemerintah dari si pemberi ijin ataupun dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga perbuatan Judex

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie tersebut salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

IV. Tentang Judex Factie salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa terhadap kepentingan atau kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Kasasi terhadap tanah lokasi telah dibuktikan atau terbukti dengan adanya Keputusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 21 Desember 1995 No. 56/pid/1995/PT.MDN tentang Perkara Pidana yang membebaskan Direktur PT. MMJ/Pemohon Kasasi dalam hal tindakan perambahan kawasan hutan dan penebangan kayu secara liar, sehingga keputusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut menunjukkan adanya kepentingan Pemohon Kasasi dari perkara a quo;

V. Tentang Judex Factie salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa Pemohon Kasasi adalah yang paling berhak untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit karena telah mendapat surat persetujuan ijin prinsip untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat pencadangan areal untuk usaha perkebunan kepada PT. MMJ seluas 40.000 Ha sesuai dengan Surat Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan No. 593.41/462 tanggal 26 Mei 1993 dan menegaskan pelaksanaan pembukaan lahan tanggal 24 Juni 1993 dan surat tanggal 12 September 1996 dengan surat Direktur Jenderal Perkebunan seluas 8000 Ha di atas areal yang dicadangkan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 40.000 Ha dengan mengikut sertakan masyarakat sebagai plasma pola PIR, sehingga atas dasar surat tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Suratnya No. 025/PT. Naraja/VI/1993 tanggal 12 Juni 1993 dan selanjutnya Gubernur menyambut baik serta memberikan persetujuan prinsip dengan Suratnya No. 525.20/17.654/1993 tanggal 16 Juni 1993 untuk usaha perkebunan di daerah Kecamatan Muara Batang Gadis dan Kec. Natal seluas 40.000 Ha dengan mengikut sertakan warga masyarakat sebagai plasma pola PIR;
- Bahwa surat persetujuan dari Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Juni 1993 kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Dirjend Perkebunan No. HK.350/E.5.965/11.96 tanggal 12 Nopember 1996 tahap I seluas

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8000 Ha sampai seluas 14.500 Ha di atas areal yang dicanangkan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 40.000 Ha dengan mengikut sertakan masyarakat sebagai plasma pola PIR;

- Bahwa Pemohon Kasasi selanjutnya memperoleh hal berupa surat keputusan (SK) ijin lokasi tahap I seluas kurang lebih 8000 Ha di Desa Tabuyung dan di Desa Singkarang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kab. Tapanuli Selatan No. 03/JL/U/1994 tanggal 16 Mei 1994;
- Bahwa Surat Ijin Lokasi tersebut di atas No. 03/JL/U/1994 tanggal 16 Mei 1994 diperpanjang dengan SK ijin lokasi dari BPN Kab. Tapanuli Selatan No. 460.2181/P.JL/XII/1996, tanggal 27 Desember 1996 yang telah mendapat persetujuan dari BPN Pusat agar dilaksanakan pengukuran bidang tanah batas keliling sesuai Surat No. 0187/D.4/18/97 tanggal 11 April 1997;
- Bahwa berdasarkan legalitas perijinan tersebut di atas, Pemohon Kasasi telah mempunyai dan telah mengusahai sebidang tanah Negara dan tanah Adat yang disebut dengan Areal Penggunaan Lain (APL) budidaya perkebunan yang terdiri dari :
 1. Kebun inti seluas kurang lebih 8000 Ha;
 2. Rencana Kebun Plasma Pola Transmigrasi kurang lebih 6400 Ha;Di atas tanah Negara yang dicadangkan seluas kurang lebih 40.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan dari Bupati Tapsel No. 593.41/4622 tanggal 26 Mei 1993 dan penegasan pelaksanaan pembukaan lahan perkebunan sawit tanggal 24 Juni 1993 dan surat tanggal 12 September 1996, maka seharusnya Judex Factie wajib mempertimbangkan kepentingan Pemohon Kasasi bukan sebaliknya menyatakan "tidak ada kepentingan" Pemohon Kasasi hal-hal tanah lokasi, sehingga Judex Factie telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum;
- Bahwa Judex Factie dalam putusannya tanda menyimpang dari obyek perkara gugatan yang seharusnya Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menguji surat ijin dan sekaligus pembatalan SK ijin lokasi PT. ALAM tanggal 7 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, dalam hal ini karena telah melanggar UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 dan bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 12 Tahun 1970 maupun Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan No. 24 Tahun 1997 serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional RI. No. 2 Tahun 1993 dan No. 2 Tahun 1999 tentang Peraturan Bidang Pertanahan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan dan ketentuan prosedur/persyaratan untuk memperoleh SK Ijin Lokasi Usaha Perkebunan dan ketentuan prosedur/persyaratan untuk memperoleh SK Ijin Lokasi Usaha Perkebunan (IUP), akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Judex Factie bahkan jelas terlihat dalam putusannya pada halaman 71-72 yang menyatakan bahwa kepentingan Penggugat tidak ada lagi atas lokasi tersebut (obyek sengketa) adalah pendapat yang sangat keliru, tidak adil dan kurang cermat serta melanggar hukum;

- Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2007 dan putusan perkara tanggal 16 Agustus 2007 terbukti telah melenceng dari obyek perkara karena Majelis Hakim tidak menguji surat perizinan Pihak Tergugat (obyek sengketa) dan ternyata hanya menguji perizinan PT. MMJ selaku Penggugat yang seakan-akan menjadi obyek sengketa dalam hal ini tentunya Hakim telah melampaui batas wewenangnya dan bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004;
- Bahwa Majelis Hakim tentunya tidak berwenang menguji dan tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Pejabat Pemerintah Daerah dan Pejabat Instansi terkait Pemerintah Pusat yang telah memberikan surat persetujuan dan Surat Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. MMJ seperti surat Bupati tanggal 26 Mei 1993, tanggal 24 Juni 1993 dan tanggal 12 September 1996, surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapsel tanggal 16 Mei 1994 dan perpanjangan tanggal 27 Desember 1996, surat Gubernur Sumut tanggal 16 Juni 1993, perpanjangan tanggal 6 Oktober dan tanggal 31 Oktober 2006, surat Kepala Kanwil BPN Sumut tanggal 23 September 2004 tentang pembayaran pajak retribusi pengukuran kadasteral sebanyak Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), surat Dirjend Perkebunan tanggal 19 Maret 1994 adn perpanjangan tanggal 12 Nopember 1996, surat persetujuan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 11 April 1997 dan persetujuan perpanjangan tanggal 21 September 2004 serta surat persetujuan PMDN dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tanggal 5 Oktober 2004 serta sudah didukung oleh keputusan Pengadilan Tinggi Sumut tanggal 21 Desember 1995, karena dalam hal ini semua surat perjanjian telah memenuhi

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dan diperpanjang oleh Pejabat yang berwenang, tentunya sudah mengikat secara hukum tetap berlaku dan dilindungi oleh UU dan PP yang berlaku;

- Bahwa sudah jelas, bahwa Majelis Hakim adalah telah keliru menguji surat izin lokasi PT. MMJ dalam putusan tanggal 16 Agustus 2007, karena berdasarkan Keppres No. 97 Tahun 1993 dan Keppres No. 34 Tahun 2003 maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. No. 2 Tahun 1993 dan No. 2 Tahun 1999, bahwa izin lokasi dapat diperpanjang apabila sudah memenuhi persyaratan dan perpanjangan izin lokasi hanya satu kali saja dalam jangka waktu 12 bulan, jadi izin lokasi PT. MMJ yang sudah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 11 April 1997 dan tanggal 21 September 2004 adalah telah mengikat secara hukum dan tetap berlaku;

VI. Tentang Judex Factie salah menerapkan hukum atau melanggar hukum;

- Bahwa ternyata dan jelas serta terbukti di persidangan, bahwa Judex Factie telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Pasal 53 ayat 1 a dan b dari UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena Judex Factie tidak melakukan penelitian atau pengujian yang menjadi obyek sengketa yaitu :
 1. Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Madina No. 525.25/472/K/2006 tertanggal 7 Juni 2006;
 2. Pembentukan Tiem Survey peninjauan bulan Desember 2008 tidak mengikut sertakan Instansi terkait terpadu Pemkab Madina atau tidak mempunyai dasar hukum dan hanya selera sendiri saja;
 3. Pemberian arahan lahan (rencanaan areal) berulang kali telah tumpang tindih dan bertentangan dengan Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 4. Pemberian Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 26 Agustus 2004 adalah penerbitan terbalik tidak sesuai dengan ketentuan atau bertentangan dengan penerbitan SK Izin Lokasi PT. ALAM;
 5. Pemberian SK Izin Lokasi berulang kali pada satu tempat yang sama sejak tahun 1999 sampai tanggal 7 Juni 2006 sudah tumpang tindih dan saling bertentangan antara surat arahan lahan dengan Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 26 Agustus 2004 karena tanpa melalui prosedur;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Pemohon Kasasi telah memiliki surat-surat yang lengkap tentang penguasaan tanah lokasi yang didasarkan kepada :

- Berdasarkan Keppres No. 97 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 Pasal 3 adalah kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten untuk memberikan SK Izin Lokasi kepada perusahaan tertentu dalam rangka Penanaman Modal (PMDN/PMA) yang mengajukan permohonan;
- Bahwa sebagai bahan bukti selanjutnya Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan telah mempedomani dan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2 Tahun 1993 dengan menetapkan Peraturan Daerah Kab. Tapsel persyaratan Pemberian Izin Lokasi antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pembentukan Tim IX Instansi terkait terpadu tingkat Pemkab Tapanuli Selatan untuk melakukan survey peninjauan calon lokasi PT. MMJ ke lapangan terdiri dari :
 1. Bappeda;
 2. Pertanahan;
 3. Kehutanan;
 4. Perkebunan;
 5. Bagian Hukum;
 6. Direktorat Sospol;
 7. Bagian Perekonomian;
 8. Bagian Ketertiban;
 9. Bagian Pembangunan;
 - 2) Laporan dan Berita Acara serta peta lokasi hasil peninjauan Calon Lokasi perusahaan oleh Tim IX instansi terkait terpadu dari lapangan;
 - 3) Persetujuan pencadangan areal (arahan lahan) dari Bupati yang bersangkutan;
 - 4) Surat Izin Prinsip Usaha Perkebunan dari Gubernur Sumatera Utara dalam rangka Penanaman Modal (PMDN/PMA);
 - 5) Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan dari Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian dalam rangka Penanaman Modal (PMDN/PMA);
 - 6) Jadi ketentuan persyaratan yang telah dilengkapi tersebut di atas, selanjutnya SK Izin Lokasi sudah dapat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata hak menguasai dan hak mengusahai atas tanah lokasi telah ada pada Pemohon Kasasi sekaligus "kepentingan" atau kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Kasasi memang benar-benar ada dan harus dilindungi menurut hukum dan akibatnya keputusan Judex Factie telah salah menerapkan hukum dan telah terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa selain alasan kasasi tersebut di atas Pemohon Kasasi telah mengajukan tambahan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 April 2008, sedangkan pernyataan kasasi telah diajukan pada tanggal 17 Maret 2008 sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan.

Oleh karena telah melewati tenggang waktu maka memori kasasi tambahan tidak dimuat sebagai alasan kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I, II, III dan IV :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

mengenai alasan-alasan ke V dan VI :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Drs. KEMAT SIPAYUNG tersebut harus ditolak ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. KEMAT SIPAYUNG tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2008 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARINA SIDABUTAR, SH.,MH. dan H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAMIR ERDY, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

MARINA SIDABUTAR, SH.,MH.

Ttd.

H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

SAMIR ERDY, SH.,MH.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 493.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 167 K/TUN/2008